



LEMBAR DISPOSISI	
Nomor Agenda : 73	Tingkat Keamanan : SR / R / B
Tanggal Penerimaan : 2020-02-24	
Tgl Penyelesaian :	
Tanggal dan Nomor surat : B/1180/II/RES.4.2/2020/Dit resmarkoba	
Dari : POLDA NTB	
Ringkasan Isi : permohonan assesment	
Lampiran : -	
Disposisi	Diteruskan kepada
Paraf	

- Kabag Umum
 - a. Kasubag Admin
 - b. Kasubag Perencanaan
 - c. Kasubag Sarpas
 - d. Bendahara
- Kabid P2M
 - a. Kasi Pencegahan
 - b. Kasi Dayamas
- Kabid Rehabilitas
 - a. Kasi PLR
 - b. Kasi Pasca Rehab
- Kabid Pemberantasan
 - a. Kasi Intelijen
 - b. Kasi Penyidikan
 - c. Kasi Wastati

Nomor : B/ 1180 /III/RES.4.2./2020/Ditresnarkoba
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Permintaan Assessment

Kepada
Yth. KEPALA BADAN NARKOTIKA
NASIONAL PROVINSI NTB
di
Mataram


1. Rujukan :

- Undang - Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI;
- Pasal 84 Undang – Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Laporan Polisi Nomor : LP/ /III/2020/NTB/SPKT, tanggal februar 2020 Tentang penanganan kasus Narkotika;
- Surat Perintah Penyidikan : SP. Sidik / /III/ 2020/Dit Res Narkoba, tanggal februar 2020;
- Surat Permohonan Rehabilitasi dari keluarga tersangka LAWAIHUL ALWI Alias ALWI Pada Tanggal 19 februar 2020.

- Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, dimohon kepada KA agar terhadap yang bersangkutan :
Nama : LAWAIHUL ALWI Alias ALWI
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat / tgl. Lahir : Teliah, 31 Desember 1973 (46 tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Kewarganegaraan : Indonesia
Pendidikan terakhir : S1 Keperawatan (Tamat).
Alamat : BTN Asabri Sekaranyar RT 009 RW 000 Kel. Sekateja kec. Selong Kab. Lombok Timur

Yang diduga telah menyalahgunakan narkoba jenis shabu agar dapat dilakukan Assessment di Kantor BNN Provinsi NTB.

- Demikian untuk menjadi maklum atas kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

- Kapolda NTB
- Waka Polda NTB
- Inwasdapolda NTB
- Ketua Pengadilan Negeri Mataram.